

REALISASI PAD LANGSA CAPAI 84 PERSEN



www.inspirasibangsa.com

Wakil Walikota Langsa Drs. Marzuki Hamid MM, mengatakan memasuki bulan Agustus, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)¹ tahun 2014 sudah mencapai Rp 58.090.040.423 atau 84,10 persen. Dari target yang ditetapkan sebanyak Rp 69.070.631.087 “capaian realisasi PAD sekarang sudah 84 persen. Kami harap dalam waktu beberapa bulan lagi harus bisa mencapai 100 persen.” tegas Marzuki Hamid kepada Serambi Jumat (29/8).

Wakil Walikota Langsa menambahkan, capaian PAD tersebut terdiri dari 11 Dinas dan Badan yang ada di Pemko setempat dan Wakil Walikota Langsa Marzuki Hamid Optimis pada bulan Oktober ini realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2014 ini mencapai 100 persen, seperti target yang sudah ditetapkan senilai Rp60,07 miliar.

Pernyataan tersebut disampaikan Marzuki Hamid di Langsa, Minggu (31/8), dalam suatu perbincangan membicarakan mengenai kinerja para Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)ⁱⁱⁱ dalam usaha mereka mengumpulkan pendapatan daerah. Marzuki Hamid mengatakan sudah ada beberapa SKPD yang pencapaiannya melebihi 200 persen dari yang ditargetkan.

Menurut Wakil Walikota, ada tiga dinas yang realisasi PAD-nya di bawah 50 persen, ketiga dinas yang pencapaian PAD-nya masih minim itu karena memang mendapat hambatan yang logis, seperti Disduk Capil sehubungan dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/326/SJ tanggal 17 Januari 2014, tentang larangan pemungutan uang dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan.

¹ Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Aceh disebut Pendapatan Asli Aceh, yang bersumber dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan milik Aceh, zakat dan lain-lain pendapatan asli Aceh yang sah (Pasal 1 angka 52 Qanun Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh).

Sumber Berita :

1. Harian Serambi, *Realisasi PAD Langsa Capai 84 Persen*, 30 Agustus 2014.
2. Harian Waspada, *Oktober PAD Langsa Capai 100 Persen*, 1 September 2014.

Catatan :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Pasal 1 angka 50 menjelaskan Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Pasal 25 menjelaskan Pendapatan Daerah dikelompokkan atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah
 - b. Dana Perimbangan dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pasal 6 ayat (1):

PAD bersumber dari: Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah.

Pasal 6 ayat (2):

Lain-lain PAD yang sah adalah:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Keuntungan selisih tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/dan jasa oleh Daerah.

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

Pasal 2:

(1) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:

- a. Pajak kendaraan bermotor;
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor;
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- d. Pajak air permukaan; dan
- e. Pajak rokok.

(2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- a. Pajak hotel;
- b. Pajak restoran;
- c. Pajak hiburan;
- d. Pajak reklame;
- e. Pajak penerangan jalan;
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
- g. Pajak parkir;
- h. Pajak air tanah;
- i. Pajak sarang burung walet;
- j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

(3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).